



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

## DINAS SYARIAT ISLAM

Jln. Ulee Ateung Gampong Keutapang No. 2 Telp. (0654) 2210080 Fax. (0654) 2210081  
e-mail : dsiacehjaya2019@gmail.com, website : <https://dsi.acehjayakab.go.id/>  
C A L A N G Kode Pos : 23654

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARAIT ISLAM NOMOR : 004/DSI/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU DINAS SYARAIT ISLAM

#### KEPALA DINAS SYARAIT ISLAM KABUPATEN ACEH JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 555/365/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 284 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Syariat Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 555/107/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau pelayanan informasi yang meliputi :
- a. Informasi yang wajib disampaikan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 27 Mei 2024 M  
18 Zulkaidah 1445 H

Kepala Dinas Syariat Islam  
Kabupaten Aceh Jaya,

  
**FAJRI, S.Ag., M. Si.**

Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 197301012006041003

Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. PPID Utama (Dinas Kominfo dan Persandian) Kab. Aceh Jaya di Calang.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam  
Kabupaten Aceh Jaya  
Nomor : 004/DSI/2024  
Tanggal : 27 Mei 2024 M  
18 Zulkaidah 1445 H

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA PPID PEMBANTU DINAS SYARIAT ISLAM  
KABUPATEN ACEH JAYA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	FAJRI, S.Ag., M. Si. NIP. 197301012006041003	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2	SALMAN ALFARISY, S.Ag. NIP. 197505032010031001	Sekretaris	Ketua Pelaksana	
3	EMA NOVITA, S.HI. NIP. 198006252006042001	Kabid Penerapan dan Pengawasan Syari'at	Anggota	
4	MAWARDI BASRI, SKM. NIP. 197705092010031001	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
5	CUT YUSNAIDI, A.Md. NIPPPK. 198412042024211006	Terampil Pranata Komputer	Anggota	

Kepala Dinas Syariat Islam  
Kabupaten Aceh Jaya,



**FAJRI, S.Ag., M. Si.**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 197301012006041003